

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan asal-usul anak melalui Pengadilan Agama memiliki kedudukan sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan. Implikasi yuridis dari penetapan asal usul anak tersebut adalah timbulnya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua nya, yang meliputi hak atas identitas, hak atas pemeliharaan, hak atas perlindungan, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak hak sipil nya secara menyeluruh, hak waris. Penetapan Pengadilan juga memberikan kepastian hukum bagi instansi pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan serta memperhatikan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama

ANAK, lahir di Ciamis, 25 Januari 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

2. Bahwa yang menjadi Putusan Hakim pada Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis kelas I.A dengan Register Perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms adalah sebagai berikut ; Majelis Hakim mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut berdasarkan pertimbangan serta memperhatikan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama anak, lahir Ciamis, 25 Januari 2020 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II. Namun demikian apabila ditinjau dari aspek yuridis, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan pendekatan secara administratif terkait keabsahan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah nya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan disarankan agar melakukan pencatatan perkawinan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak yang dilahirkan, serta untuk menghindari berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan status hukum anak dan pemenuhan hak-hak nya.

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara penetapan asal usul anak tetap mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms. Hakim juga diharapkan dapat memperkuat pertimbangan hukum secara normatif dan sistematis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan keadilan substansif, tetapi juga mampu menciptakan kepastian hukum yang konsisten dalam praktik peradilan
3. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam proses pencatatan akta kelahiran berdasarkan penetapan Pengadilan. Selain itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan prosedur yang harus ditempuh dalam hal terjadi permasalahan seperti perkawinan tidak tercatat.
4. Kepada Kantor Urusan Agama diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.